DISIPLIN PEGAWAI - APARATUR SIPIL NEGARA
2024
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 5, BD 2024/NO. 1398
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 5 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengatur Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 98 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 6 Tahun 2022.

- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara mengatur kewajiban, larangan, serta penetapan sistem peringatan dini bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Setiap Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan integritas, menjaga persatuan, menaati jam kerja, melaporkan harta kekayaan, serta menolak pemberian ilegal. Selain itu, peraturan ini memuat larangan tegas, seperti penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, kegiatan yang merugikan negara, bertindak sewenang-wenang, serta larangan berpolitik praktis atau memberikan dukungan dalam pemilu dan pilkada. Untuk mencegah pelanggaran kehadiran, penerapan Sistem Peringatan Dini diwajibkan melalui aplikasi kepegawaian yang dipantau langsung oleh atasan sebelum hukuman disiplin dijatuhkan.

- Peraturan ini juga secara terperinci mengategorikan penjatuhan hukuman disiplin ke dalam tingkat ringan, sedang, hingga berat berdasarkan tingkatan dampak negatif yang ditimbulkan pada unit kerja, pemerintah daerah, maupun negara. Jenis sanksi bervariasi mulai dari teguran lisan dan tertulis, pemotongan tunjangan kinerja sebesar dua puluh lima persen dengan rentang waktu tertentu, hingga penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, serta pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemutusan hubungan kerja. Proses penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum melalui mekanisme pemanggilan, pemeriksaan tertutup yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dan pembentukan tim pemeriksa untuk tingkat sedang serta berat. Peraturan ini turut mengatur pembebasan sementara dari tugas jabatan selama proses pemeriksaan, pemberhentian sementara jika terjerat pidana, prosedur pengajuan upaya administratif, hingga pencabutan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 sejak diundangkan pada tanggal 22 Maret 2024.

CATATAN - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Maret 2024.